

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua, akan dijelaskan mengenai *grand theory*, teori-teori dari variabel yang akan digunakan pada penelitian ini, dan penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian.

*Grand theory* yang berisikan teori keagenan, teori akuntansi positif, dan teori *planned behaviour*. Untuk teori variabel terdiri dari *transfer pricing*, *firm size*, *related party transactions*, *debt contract*, dan *tax haven country*.

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, penulis menyusun kerangka pemikiran untuk penelitian ini, dan hipotesis yang akan digunakan untuk penelitian. Kerangka pemikiran tersebut merupakan pola pikir penulis untuk menjelaskan keterkaitan variabel-variabel penelitian atau pengaruh keempat variabel yaitu *firm size*, *related party transactions*, *debt contract*, dan *tax haven country* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Kemudian disusunnya hipotesis yang berupa kemungkinan atau anggapan sementara yang perlu dibuktikan mengenai kerangka pemikiran penulis.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan mengenai relasi atau hubungan pemilik usaha (principal) dengan pengelola usaha (agent). Hubungan ini didefinisikan sebagai hubungan kontrak oleh pemilik usaha yang menugaskan pengelola usaha untuk melakukan suatu layanan atas nama pemilik usaha yang melibatkan pengelola usaha dalam pengambilan keputusan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam





teori ini, tentunya saat pengelola usaha dan pemilik usaha memiliki tujuan yang selaras pengelola usaha harus bertindak berdasarkan kepentingan pemilik usaha, namun jika pengelola usaha dan pemilik usaha memiliki tujuan yang berbeda, pengelola usaha tidak akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik usaha. Dalam Lukito & Sandra (2021), perbedaan tujuan atau kepentingan ini disebut *agency problem*.

Menurut Eisenhardt (1989), dalam peninjauan kembali mengenai teori agensi ini, ditemukan dua masalah utama di hubungan dalam agensi. Dua masalah tersebut adalah:

- a. Masalah yang timbul saat terdapat tujuan yang diinginkan oleh pemilik usaha dan pengelola usaha berbeda, dan pemilik usaha sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pengelola usaha dikarenakan keterbatasan biaya.
- b. Masalah yang timbul karena pemilik usaha dan pengelola usaha memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu resiko. Pandangan yang berbeda dalam melihat resiko ini dapat menimbulkan perbedaan tindakan yang akan diambil antara pemilik usaha dan pengelola usaha.

Karena teori ini menganalisis mengenai hubungan kontrak antara pemilik usaha dan pengelola usaha, fokus dalam teori ini adalah menentukan kontrak yang paling efisien dalam mengatur hubungan pemilik usaha dan pengelola usaha. Terdapat tiga asumsi yang mendasari hubungan ini, yaitu:

- a. Asumsi sifat manusia (*human assumptions*)

Asumsi ini menyebutkan bahwa manusia memiliki tiga sifat dasar, yaitu *self interest* atau sifat yang mementingkan diri sendiri untuk mencapai keuntungan dan kepuasan diri, *bounded rationality* atau sifat manusia yang



memiliki keterbatasan dalam mengolah dan menerima informasi, dan yang terakhir *risk aversion* atau sifat manusia yang menghindari adanya resiko.

b. Asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*)

Asumsi adanya konflik karena perbedaan tujuan antara anggota dalam organisasi, efisiensi sebagai kriteria dalam keefektifan, dan terdapat asimetri (perbedaan) informasi yang diterima antara pemilik usaha dan pengelola usaha.

c. Asumsi informasi (*information assumptions*)

Asumsi kalau informasi dapat diperoleh dengan dibeli, karena merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori Akuntansi Positif yang dikeluarkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses akuntansi agar dapat disajikan dan dikomunikasikan kepada anggota dalam perusahaan. Teori ini digunakan oleh pihak yang membuat keputusan seperti manajer, investor, akuntan publik, dan analis keuangan untuk mendapatkan dukungan penjelasan, prediksi, dan konsekuensi atas keputusannya. Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang paling sering di uji oleh peneliti akuntansi menurut Watts dan Zimmerman, yaitu:

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Bonus pada sebuah perusahaan biasanya diberikan sesuai dengan laba yang didapat perusahaan, jadi dapat diasumsikan jika laba perusahaan meningkat, bonus yang didapatkan manajer juga akan meningkat. Para manajer akan berusaha untuk menaikkan laba perusahaan yang berpengaruh pada kenaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bonus para manajer tersebut. Hipotesis ini mengasumsi rencana bonus yang disederhanakan.

b. *Debt/Equity Hypothesis*

Pada perusahaan dengan hutang/kontrak hutang dibanding dengan perusahaan tanpa hutang, manajer akan memiliki untuk menggunakan praktik akuntansi yang dapat menaikkan laba dan asset juga mengurangi kewajiban dan hutang. Hipotesis ini mengasumsi lebih tingginya rasio hutang kepada modal pada suatu perusahaan, semakin besarnya juga kemungkinan manajer akan memilih prosedur yang mengalihkan laba periode yang akan datang ke periode sekarang.

c. *Size Hypothesis*

Hipotesis ini mengasumsi semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan, manajer akan menggunakan prosedur akuntansi yang mengurangi laba periode masa kini. Pada hipotesis ini mengasumsi jika biaya politik memiliki variasi dan berhubungan langsung dengan ukuran perusahaan. Biaya politik atau biaya yang harus dibayarkan ke pemerintah yang dimaksud bisa berupa tarif pajak actual yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, semakin besar pula tarif pajak actual yang harus dibayarkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. *Teori Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behaviour* merupakan intensi/niat diasumsikan sebagai faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan suatu perilaku/tindakan tertentu. Faktor tersebut juga sebagai indikasi seberapa keras keinginan seseorang dan seberapa besar upaya seseorang dalam melakukan perilaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Semakin besar intensi seseorang melaksanakan suatu perilaku, semakin besar juga hasil kinerja yang didapatnya (Ajzen, 1991).

*Theory of Planned Behaviour* merupakan teori lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* oleh penulis yang sama yaitu, Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 dan 1980. Teori lanjutan ini dibuat karena adanya faktor baru yaitu persepsi control perilaku (*perceived behavioral control*). *Perceived behavioral control* berisi mengenai pentingnya pengendalian perilaku, yaitu dalam menentukan pencapaian perilaku, seseorang harus memiliki sumber daya dan peluang yang tersedia dan cukup. Namun, biasanya seseorang memiliki intensi/niat psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan intensi/niat yang sebenarnya dapat dilakukan, yang sebenarnya adalah pengendalian perilaku, hal ini berdampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **4. Pajak**

Istilah pajak sudah dikenal secara nasional maupun internasional sebagai penghasilan suatu negara yang didapatkan dari masyarakat negara tersebut yang akan digunakan untuk membangun negara tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Undang-Undang dalam Satu Naskah, 2021), pajak adalah kontribusi wajib terutang oleh seluruh masyarakat, perusahaan atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan bagi keperluan-keperluan negara untuk kemakmuran masyarakat tetapi tidak dirasakan secara langsung. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan perjanjian dengan negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mitra perihal perpajakan untuk menghindari penghindaran pajak berganda, menghindari pengelakan pajak, menghindari penggeseran laba, dapat menukar informasi-informasi perpajakan, dan kerja sama mengenai perpajakan lainnya. Kesepakatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dimiliki negara-negara mitra ini dapat didefinisikan sebagai Pajak Internasional.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### 5. *Arm's Length Principle*

*Arm's Length Principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat diartikan sebagai suatu prinsip atau basis dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dengan hubungan istimewa memiliki kondisi yang sama atau sesuai dengan perusahaan independen. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan penghasilan yang didapatkan dari transaksi perusahaan berafiliasi dengan perusahaan independen sebagai pembanding. Prinsip ini sudah digunakan oleh banyak negara karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini memberikan kesetaraan dalam hal perlakuan perpajakan perusahaan multinasional maupun perusahaan independen. Karena kesetaraan ini, keuntungan atau kerugian perpajakan yang akan dialami oleh salah satu antara perusahaan multinasional atau perusahaan independen dapat dihindari. Dengan itu, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mampu mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi internasional. (OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, (2022))

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. *Transfer Pricing*

**C** *Transfer pricing* atau bisa disebut sebagai *intracompany pricing* dapat diartikan sebagai kontrak harga yang ditetapkan pada penyerahan atau perolehan barang dagang atau jasa yang biasanya oleh perusahaan multinasional dan dilakukan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau relasi (afiliasi) (Anang Mury, 2015). *Transfer pricing* ini merupakan kontrak netral, tetapi sering kali dilakukan dengan harga yang tidak wajar yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh perusahaan dengan perusahaan afiliasinya sebagai upaya untuk merubah jumlah biaya atau laba antar perusahaan afiliasi, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Dapat disebut juga sebagai manipulasi *transfer pricing* yang merupakan upaya dalam menentukan harga transfer yang dapat mengurangi biaya pajak perusahaan berafiliasi dengan mentransfer laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (Darussalam, 2021). Hal tersebut membuat *transfer pricing* diakui sebagai upaya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut otoritas pajak jika adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan pajak saat melakukan penentuan harga dalam transaksi *intra company*. Menurut Robert Feinschreiber (2004), dalam tujuan pajak, *transfer pricing* adalah pemberian harga untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang terjadi pada bisnis yang berafiliasi. Untuk meminimalisir pajak (*tax minimization*) menggunakan *transfer pricing*, terdapat dua hambatan yang dapat membatasi perusahaan, yaitu dimana otoritas pajak berniat untuk memaksimalkan pendapatan mereka dengan cara menggagalkan rencana minimalisasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan pertimbangan-pertimbangan non-pajak yang mungkin lebih signifikan dalam perpajakan dibandingkan dengan perpajakan itu sendiri.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan mengenai penetapan harga *transfer pricing* di Indonesia dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Undang-Undang dalam Satu Naskah, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 18 ini dijelaskan bahwa dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), Direktorat Jendral Pajak dapat menentukan kembali jumlah penghasilan, pengurangan, dan menentukan utang sebagai modal untuk wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, sesuai dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa (*arm's length principle*), menggunakan metode-metode yang ditetapkan (Pasal 18 ayat (3)). Dijelaskan juga bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kuasa untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan melakukan kerja sama dengan otoritas pajak negara lain di tempat wajib pajak tersebut memiliki hubungan istimewa, untuk menentukan harga transaksi yang berlaku selama suatu periode, dan setelah periode tersebut berakhir dilakukan re-negosiasi. (Pasal 18 ayat (3b)). Hubungan istimewa merupakan sebuah keadaan dimana suatu perusahaan memiliki keterikatan atau ketergantungan terhadap perusahaan lainnya. Keterikatan atau ketergantungan ini dapat disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung yang melebihi atau tidak lebih rendah dari 25%, penguasaan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya atau dua perusahaan dalam satu penguasaan, dan atau hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah (PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 33 ayat (2)).

Peraturan mengenai penetapan harga transfer pricing di Indonesia diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Keuangan 22 tahun 2020 (22/PMK.03/2020). Dalam PMK ini tertulis bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement (yang selanjutnya disingkat sebagai APA), kepada Direktur

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenderal Pajak atas transaksi wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak dalam negeri lainnya dan/atau dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan atau afiliasi. Sesuai dengan permohonan pengajuan APA ini, Direktur Jenderal Pajak memiliki kuasa untuk membuat kesepakatan dengan wajib pajak dan melakukan kerja sama dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda), untuk menentukan harga transaksi yang berlaku selama suatu periode, diawasi, dan setelah periode tersebut berakhir dilakukan re-negosiasi (Pasal 3 ayat (1)). Pada PMK dijelaskan mengenai metode-metode yang dapat digunakan dalam penentuan harga transfer dan digunakan pada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode-metode tersebut adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost plus method*), dan metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*), metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*), metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*), metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*), dan metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

OECD dalam buku Anang Mury (2015), membagikan metode-metode *transfer pricing* melalui OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*. Metode ini dibagi menjadi dua kategori yang berisi lima metode, yaitu sebagai berikut :

a. Metode tradisional (*traditional method*):

(1) Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ini membandingkan harga barang atau jasa pada transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding.

(2) Metode harga penjualan kembali (*resale price method*)

Metode harga penjualan kembali ini digunakan oleh perusahaan sebagai penentu atau penilai jika aktivitas pemasaran, distribusi, dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak afiliasi dilakukan untuk mendapatkan kompensasi yang wajar atau tidak, dan kemudian dijual kembali kepada pihak independen tanpa perubahan nilai yang signifikan.

(3) Metode biaya-plus (*cost plus method*)

Metode biaya-plus merupakan metode yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar dengan transaksi kepada perusahaan yang independen atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh dari transaksi sebanding dengan perusahaan independen harus sesuai dengan ketentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

b. Metode laba transaksi (*transactional profit method*):

(1) Metode pembagian laba (*profit split method*)

Metode pembagian laba merupakan metode untuk menentukan harga transfer dengan memberikan laba gabungan (dari pihak independen dan pihak berelasi) dari suatu perusahaan ke perusahaan afiliasinya sebagai kompensasi. Metode ini digunakan untuk melihat kewajaran kompensasi yang diterima oleh perusahaan afiliasi atas kontribusi yang diberikan.

(2) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Metode laba bersih transaksional ini merupakan metode penentu harga transfer dengan berbagai cara perbandingan dengan laba bersih operasi. Oleh karena itu, metode laba bersih transaksional menggunakan indikator laba atau yang biasa disebut *Profit Level Indicator* (selanjutnya disebut sebagai PLI) yang sesuai dengan penentuan kewajaran. PLI yang digunakan untuk menentukan harga transfer pada perusahaan ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti jenis aktivitas yang dilakukan perusahaan, kondisi ekonomi perusahaan yang terkait dengan transaksi, keandalan dan ketersediaan data perusahaan.

## 7. *Firm Size*

*Firm size* (ukuran perusahaan) merupakan skala penentuan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Skala atau nilai tersebut dapat dilihat dari ekuitas dan aktiva (Riyanto pada Hariaji & Akbar, 2021). Pada dunia usaha di Indonesia, ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi empat ukuran dengan kriterianya masing-masing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 dan 6), yaitu:

### a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki perorangan dengan kekayaan bersih paling besar sebesar lima puluh juta rupiah di luar tanah dan bangunan untuk tempat usaha, atau memperoleh penjualan tahunan paling besar sebesar tiga ratus juta rupiah.

### b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki perorangan atau dimiliki oleh badan usaha yang tidak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan usaha menengah atau usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling besar sebesar lima ratus juta rupiah di luar tanah dan bangunan untuk tempat usaha, atau memperoleh penjualan tahunan lebih besar dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang dimiliki perorangan atau dimiliki oleh badan yang merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri yang tidak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan sebesar sepuluh milyar rupiah di luar tanah dan bangunan untuk tempat usaha, atau memperoleh penjualan tahunan lebih besar dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh milyar.

d. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dah memperoleh penjualan tahunan lebih besar daripada usaha menengah. Biasanya usaha besar adalah usaha asing yang memiliki kegiatan di Indonesia, usaha nasional milik negara atau swasta, dan usaha patungan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. **Related Party Transactions**

*Related party* atau pihak yang mempunyai relasi merupakan suatu istilah yang sudah sangat sering ditemukan pada sebuah perusahaan atau bisnis. “Pihak” dapat dikatakan berelasi jika memiliki kemampuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengontrol dan atau mempengaruhi dalam menentukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keputusan operasional dan finansial pihak lainnya (Mak dan Yeo, 2002). Sebagai contoh, pihak berelasi yang dimaksud adalah perusahaan induk dengan perusahaan anak, cabang, atau afiliasi, perusahaan anak dengan perusahaan anak lainnya yang memiliki perusahaan induk yang sama, perusahaan-perusahaan yang pemegang sahamnya adalah orang yang sama atau anggota keluarga dari orang tersebut. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan yang memiliki pihak berelasi biasanya melakukan transaksi antar pihak berelasi seperti penjualan, pembelian, pertukaran asset dan atau servis, melakukan pinjam meminjam, mentransfer laba, dan lain-lain. Transaksi ini dilakukan untuk mengambil keuntungan yang tidak didapatkan dari transaksi dengan pihak independen, karena dalam transaksi ini memiliki perjanjian dan syarat yang berbeda dengan transaksi pihak independen.

Di Indonesia, diatur pada PSAK 7 (penyesuaian 2015) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dijelaskan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi merupakan sebuah pengalihan barang, jasa, dan atau kewajiban antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki relasi, yang jika perusahaan dan pihak berelasi tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh satu sama lain. Tertulis pada PSAK 7 menambahkan pengungkapan pihak-pihak berelasi juga harus dilakukan oleh perusahaan merupakan pihak berelasi dari suatu perusahaan lain, yang menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada perusahaan lain tersebut, walaupun perusahaan tidak melakukan transaksi apapun.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 9. Debt Contract

**C** *Debt contract* merupakan perjanjian atau kontrak yang dibuat antar kreditur dan manajemen. Perjanjian atau kontrak ini dibuat untuk membatasi manajemen dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan kreditur (Wulandari et al., 2021). Sebagai contohnya, dengan adanya kontrak dapat mencegah manajer membayar *liquidating dividends* (dividen yang dibayar menggunakan modal yang disetor oleh investor). Dalam kontrak hutang, jika gagal dalam membayar hutang atau melanggar kontrak hutang akan mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu, seorang manajer akan berusaha untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat mengurangi kemungkinan adanya beban pelanggaran kontrak hutang.

Prosedur yang dimaksud adalah prosedur yang dapat menaikkan asset dan pendapatan, dan mengurangi kewajiban dan biaya. Perusahaan dengan kontrak hutang biasanya menggunakan prosedur *straight line depreciation* dengan asumsi metode ini menaikkan laba, dibandingkan dengan perusahaan tanpa hutang. Hal ini sesuai dengan *Debt/Equity Hypothesis* yang berisi semakin besarnya rasio hutang terhadap modal, semakin besarnya juga kemungkinan manajer akan memilih prosedur yang mengalihkan laba periode yang akan datang ke periode sekarang (Watts dan Zimmerman, 1986).

## 10. Tax Haven Country

*Tax haven country* merupakan sebutan untuk negara-negara yang menyediakan tanggung jawab pajak yang sangat sedikit atau keringanan pajak seperti tarif pajak yang rendah dan kurangnya pengawasan, yang mengakibatkan penghasilan pajak di negara-negara yang berkembang menurun. OECD dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



buku Chairil Anwar Pohan (2018), menyusun tiga ukuran negara dapat dikatakan sebagai tax haven country, yaitu:

a. *White List*

Negara-negara yang siap dan memperbolehkan adanya pertukaran informasi, atau telah menggunakan standar perpajakan dan perbankan dengan baik.

b. *Grey List*

Negara-negara yang siap dengan adanya pertukaran informasi tapi belum sepenuhnya menggunakan standar perpajakan dan perbankan dengan baik.

c. *Black List*

Negara-negara yang tidak koperatif, atau belum sepakat dalam mengimplementasikan asas transparasi dan belum berkomitmen.

Tax haven country atau negara bebas pajak ini memiliki sifat kerahasiaan keuangan, yaitu membatasi sampai tidak adanya informasi yang dibagikan atau ditukarkan untuk kepentingan otoritas pajak asing. Terlebih lagi, negara-negara ini tidak mewajibkan adanya tempat tinggal untuk individu atau perusahaan bagi pebisnis (Saikia, 2019). Biasanya negara tax haven merupakan negara-negara kecil yang didukung oleh prasarana yang baik serta memiliki keadaan ekonomi dan politik yang stabil. Karena negara tidak mengambil pendapatan dari pajak atau tarif pajak rendah, biasanya negara-negara ini mengambil keuntungan dari menarik para pengusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendirikan usaha pada negaranya. Pendapatan negara diambil dari imbalan pendirian usaha, lisensi industri, imbalan laporan tahunan, dan lain-lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Nur Azizah Kusmuriyanto (2016)	<i>The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness</i>	<p>Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.</p> <p>Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.</p> <p>Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.</p>
2	Asma Liza, Rindy Citra Dewi, Muhammad Fikri Ramadhan (2020)	Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive, Exchange Rate</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur	<p>Ukuran perusahaan pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>Beban pajak, <i>tunneling incentive, exchange rate</i>, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
3	Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020)	Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<p>Pajak dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p>Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
4	Mega Puspita Ayuningtyas, Siti Nurlaela,	Pajak, Ukuran Perusahaan dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan	Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	dan Endang Masitoh (2020)	<i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Pertambangan	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .  <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
5	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan <i>Transfer Pricing</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .  <i>Tax avoidance</i> dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
6	Raymondo Sitanggang dan Amrie Firmansyah (2021)	Transaksi Dengan Pihak Berelasi dan Praktik <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia	Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi, namun perlunya pengungkapan yang lebih jelas dan luas pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan adanya harmonisasi peraturan perpajakan Indonesia dengan peraturan pajak di negara lain yang berhubungan dengan adanya praktik <i>transfer pricing</i> .
7	Ickhsanto Wahyudi dan Nur Fitriah (2021)	Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Aset tidak berwujud dan <i>leverage</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .  Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			Kepatuhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
8	Supriyati, Dewi Murdiawati, dan Kadek Pranetha Prananjaya (2021)	<i>Determinants of Transfer Pricing Decision at Manufacturing Companies of Indonesia</i>	<i>Tax avoidance, debt covenant, company size, multinastionality, foreign ownership, audit quality</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .  <i>Bonus mechanism</i> dan <i>tunneling incentives</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
9	Jessica Gracia dan Amelia Sandra (2021)	Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, <i>Tax Heaven Country</i> , dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas <i>Transfer Pricing</i>	Pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> dengan arah positif  Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> dengan arah negatif,  <i>tax haven country</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> ,  Kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> .
10	Alika Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021)	Pengaruh <i>Tax Haven</i> dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Dengan	<i>Debt covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	<i>Tax haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>  Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>tax haven</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
11	Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, dan Yunus Harjito (2021)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .  <i>Foreign ownership, bonus plans, dan company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
12	Gracia Agata, Putu Indrajaya Lembut, dan Fitri Oktariani (2021)	Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .  <i>Multinasionalitas dan tax haven</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
13	Dessy Rosmawati dan Wajib Ginting (2022)	Pengaruh <i>Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt to Equity Ratio, dan Exchange Rate</i> Terhadap Keputusan Transfer Pricing	<i>Bonus mechanism</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .  <i>Effective Tax Rate dan Debt to Equity</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
14	Khopifa Bhudiyantiaa dan Trisni Suryarini (2022)	Pengaruh <i>Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets</i> terhadap Keputusan Transfer Pricing	<i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>  <i>Foreign ownership dan intangible assets</i> tidak berpengaruh signifikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
15	Ni Putu Ayu Liony dan Krishna Devi Naniek Noviari (2022)	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> pada <i>Transfer Pricing</i>	Pemanfaatan <i>tax haven</i> berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> .  Pajak tidak berpengaruh pada <i>transfer pricing</i> .

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *firm size* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

*Firm size* (ukuran perusahaan) merupakan skala penentuan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Skala atau nilai tersebut dapat dilihat dari ekuitas dan aktiva (Riyanto pada Hariaji & Akbar, 2021). Pada Teori Akuntansi Positif menurut Watts dan Zimmerman (1986), dijelaskan mengenai tiga hipotesis yang paling sering diuji, salah satunya merupakan *size hypothesis*. *Size hypothesis* merupakan hipotesis yang mengasumsi besaran ukuran perusahaan mempengaruhi para manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang mengurangi laba masa kini yang pada akhirnya akan mengurangi pajak terhutang. Manajer dalam merencanakan rencana manajemen untuk mengurangi laba masa kini yang dapat mengurangi pajak terhutang dapat menggunakan praktik *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Liza (2020), Ayuningtyas et al., (2020), dan Sa'diah dan Afriyenti (2021) yang mengatakan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian oleh Detari (2021) dan Cledy dan Amin (2020) mengatakan *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengaruh *related party transactions* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

Demi keberlanjutan sebuah usaha, seorang pengelola usaha akan berusaha mengelola sebuah perusahaan dan bertindak sesuai kepentingan pemilik usaha (Jensen and Meckling, 1976). Hal tersebut dikaji ulang oleh Einsenhardt (1989), yang menjelaskan mengenai asumsi sifat manusia yang memiliki kepentingan sendiri dan menghindari resiko. Dalam menjalankan usaha, seorang manajer akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan, sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satunya melakukan *related party transactions* (transaksi dengan pihak-pihak berelasi) dengan harga yang ditentukan untuk meminimalkan laba maupun memaksimalkan laba sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan perusahaan. Besar kecilnya harga yang telah direncanakan dan disepakati lalu diberikan oleh perusahaan dalam transaksi antar pihak berelasi ini mengindikasikan adanya kegiatan *transfer pricing*. Indonesia merupakan negara dengan tarif pajak yang termasuk tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain, oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengurangi pajak terutang melakukan transaksi pihak berelasi (Anang Mury, 2015), yang dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Kusmuriyanto (2016) yang menyatakan transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang & Firmansyah (2021) menyimpulkan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi, namun perlunya pengungkapan yang lebih jelas dan luas pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harmonisasi peraturan perpajakan Indonesia dengan peraturan pajak di negara lain yang berhubungan dengan adanya praktik *transfer pricing*.

**3. Pengaruh *debt contract* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing***

*Debt contract* adalah kontrak untuk mengatur peraturan yang berhubungan dengan hutang yang dibuat untuk membatasi manajemen dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan kreditur. Dalam hal ini, manajer perusahaan akan berupaya untuk mengurangi adanya pelanggaran kontrak hutang, sebab pelanggaran akan menimbulkan biaya yang besar. Manajer akan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan dan ditugaskan pemilik kepadanya (Teori Keagenan) yaitu laba setelah pajak yang tinggi, dengan mengurangi kewajiban dan beban. Hal ini juga sesuai dengan *debt/equity hypothesis* menurut Watts dan Zimmerman (1986) pada Teori Akuntansi Positif, yang berisi semakin besarnya rasio hutang terhadap modal, semakin besarnya juga kemungkinan manajer akan memilih prosedur yang menaikkan laba setelah pajak. Upaya manajer untuk menghindari pelanggaran kontrak hutang demi mengurangi biaya dan menaikkan laba setelah pajak dapat melalui *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Fitriah (2021) dan Supriyati et al. (2021) mengatakan semakin besarnya rasio hutang terhadap modal mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Cledy dan Amin (2020) dan Rosmawati dan Ginting (2022) mengatakan bahwa besaran rasio hutang terhadap modal tidak mempengaruhi *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Pengaruh *tax haven country* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*

*Tax haven country* merupakan sebutan untuk negara-negara yang menyediakan tanggung jawab pajak yang sangat sedikit atau keringanan pajak seperti tarif pajak yang rendah, kurangnya pengawasan, yang mengakibatkan penghasilan pajak di negara-negara yang berkembang menurun. *Tax haven country* dapat disebut sebagai tempat penghindaran pajak. Implikasi dalam merencanakan praktik *tax haven* ini dapat dilihat saat perusahaan-perusahaan mengalihkan laba ke perusahaan afiliasinya di negara *tax haven*, yang membuat pembayaran pajak pada negara sumber berjumlah lebih sedikit dibanding seharusnya. Pengalihan laba ke perusahaan afiliasi di negara-negara *tax haven* ini mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh Devi dan Noviari (2022), Gracia & Sandra (2021), dan Bhudiyanti & Suryarini (2022) yang menyatakan bahwa adanya *tax haven country* memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Agata et al. (2021), dan Syahputri dan Rachmawati (2021) menyatakan bahwa adanya *tax haven country* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Penulis menyusun hipotesis yang telah dikembangkan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, sebagai berikut:

- H1 = *Firm Size* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
- H2 = *Related Party Transactions* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
- H3 = *Debt Contract* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.
- H4 = *Tax Haven Country* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.